

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perubahan fisik pada lingkungan perumahan Perumnas Klender Jakarta Timur menyesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan lingkungan masyarakatnya yang berkembang dalam proses waktu. Tidak hanya dilihat lingkungan perumahan Perumnas Klender Jakarta Timur dari aspek demografi masyarakat, pada proses waktu berkembang dalam hal kualitas dengan penyesuaian atas kebutuhan sosial ekonomi seiring dengan pengembangan keluarga.

Peningkatan kualitas kebutuhan lingkungan dan warga berbanding lurus dengan tingkat kualitas pelayanan primer dalam hal Pendidikan yang keberlanjutan. Pendidikan sebagai aktualisasi diri masyarakat dan lingkungan berkelanjutan melalui transformasi rumah tinggal yang tergantung pada kemampuan, keinginan dan kebutuhan masing-masing keluarga. Untuk itu kepengurusan Rukun Tetangga 05 RW 05 Kelurahan Malaka Sari Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur sebagai aktor kebijakan nonformal berperan dalam menjembatani masyarakat dan lingkungan pada pelayanan primer Pendidikan di lingkungan perumahan Perumnas Klender Jakarta Timur. Pada pelayanan primer Pendidikan berkelanjutan, aktor kebijakan nonformal Rukun Tetangga (RT) 05 RW 05 Kelurahan Malaka Sari Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur dalam hal ini melakukan inisiasi mendorong warganya untuk mendapatkan pelayanan primer Pendidikan berkelanjutan dari SMP ke SMK pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan skema Public Private Partnership (PPP) bersama SMK Swasta dilingkungan Perumnas Klender Jakarta Timur.

Proses masalah pada pendidikan vokasi menjadi masalah publik pada awalnya merupakan masalah pribadi (Person Problem) dari sebuah keluarga dilingkungan Rukun Tetangga (RT) 05 RW 05 Kel Malaka Sari terkait warga tamat SMP ingin melanjutkan Pendidikan vokasi, namun masalah

keterbatasan bangku di SMK Negeri Kecamatan Duren Sawit hanya tersedia 2 ( dua ) sekolah SMK Negeri 48 dan SMK 70. Masalah pribadi (Person Problem) warga dari keluarga ini berkembang menjadi masalah di lingkungan seperti pada lingkungan rukun tetangga seperti di RT 05 RW 05 Kelurahan Malaka Sari Jakarta Timur. Begitu juga dengan sekolah dalam hal ini SMK Swasta dilingkungan Perumnas Klender , seperti SMK Tadika Puri Perumnas Klender, SMK Teratai Putih Perumnas Klender, SMK Nurul Islam Perumnas Klender, dimana sekolah SMK Swasta ini mengalami masalah dengan minat tamatan SMP dilingkungan Perumnas Klender untuk melanjutkan sekolah ke SMK swasta jalur domisili. Akibatnya masalah lembaga SMK swasta di jalur domisili pada minimnya masyarakat mendaftarkan diri ke SMK swasta jalur domisili karena menunggu diterimanya di SMK Negeri. Masalah lembaga dari tiap tiap SMK swasta ini menjadi masalah publik (Public Problem). Lalu pada masalah publik dilingkungan Rukun Tetangga (RT) ini secara spesifik peneliti memotret dengan menggunakan agenda setting publik yang berproses menjadi agenda setting kebijakan pada PPDB SMK Swasta jalur domisili di lingkungan Perumnas Klender Jakarta Timur.

Penelitian ini menjadi menarik karena fenomena permasalahan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMK Negeri di Kecamatan Duren Sawit – Jakarta Timur memiliki alternatif penyelesaian masalah dari peran aktor kebijakan nonformal lingkungan Rukun Tetangga di Perumahan Perumnas Klender Jakarta Timur, seperti pada RT 05 RW 05 Kelurahan Malaka Sari -Jakarta Timur dengan melakukan skema Public Private Partnership (PPP) bersama SMK swasta dilingkungan terdekat melalui jalur domisili pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMK swasta jalur domisili.

Inovasi yang dilakukan aktor kebijakan nonformal lingkungan Rukun Tetangga (RT) 05 RW 05 Kelurahan Malaka Sari Perumnas Klender Jakarta Timur ini pada masalah warga atas Pendidikan vokasi di PPDB SMK Negeri, dimana otoritas pengurus Rukun Tetangga sebagai pelayan publik (Servant Leader) pada capaian nilai nilai kepublikan yakni keadilan, persamaan dan

keterbukaan dengan melakukan kemitraan para aktor kebijakan nonformal dengan pihak lain dalam hal ini lembaga Pendidikan SMK swasta melalui jalur domisili dekat dengan lingkungan Rukun Tetangga RT 05 RW 05 Kelurahan Malaka Sari di perumahan Perumnas Klender Jakarta Timur. Skema Public Private Partnership (PPP) pada pendidikan vokasi ini memberi peluang pada capaian nilai-nilai kepublikan atas peran aktor kebijakan nonformal rukun tetangga bersama Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) swasta pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMK swasta jalur domisili agar dapat tercapainya keadilan, persamaan dan keterbukaan.

Pada asesmen Kartu Jakarta Pintar (KJP) plus pemerintah DKI Jakarta yang memberikan kemudahan warga Jakarta yang kurang mampu untuk bisa memanfaatkan pendanaan dukungan untuk mendapatkan Pendidikan vokasi pada sekolah SMK Swasta dengan dukungan aktor kebijakan nonformal lingkungan Rukun Tetangga melalui pengantar informasi keterangan domisili calon peserta didik baru. Pemerintah Daerah DKI Jakarta memiliki kemampuan anggaran dalam membiayai program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus. Untuk itu melakukan pengembangan inovasi-inovasi pada public service delivery agar terjaga optimal melalui kreatifitas lingkungan rukun tetangga dengan melakukan identifikasi agenda setting masalah publik hingga agenda setting kebijakan dengan skema Public Private Partnership pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMK swasta jalur domisili. Langkah sosialisasi skema Public Private Partnership (PPP) Pendidikan vokasi pada PPDB SMK swasta jalur domisili sebagai agenda setting kebijakan untuk pelayanan publik pendidikan vokasi dengan melakukan agenda setting media. Prinsip dasar Public Private Partnership (PPP) adalah jenis privatisasi (Sanjoyo dan Nugroho, 2006). Pada aspek yang lebih luas pengertian Public Private Partnership mencakup keterlibatan lembaga non pemerintah dalam mengemban tugas pemerintah (Yescombe, 2007); dimana pada sektor bisnis dan organisasi nirlaba ada keterlibatan swasta dalam kegiatan pemerintah. Pada umumnya negara-negara demokratis, administrasi publik memiliki kecenderungan melibatkan pemangku kepentingan dalam mengambil

keputusan dan praktik pemerintah, dan organisasi bisnis dan nirlaba sebagai konstituen demokrasi.

Pendapat Notoatmodjo (2003) dalam Kuswanti (2008) hakikatnya kemitraan akrab dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. Kemitraan pada bagiannya merupakan kerja sama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai tujuan. Kemitraan merupakan upaya aktor kebijakan pemerintah, swasta dan masyarakat berkolaboratif untuk mencapai tujuan bersama dalam kemitraan, serta upaya perwujudan bersama dan dengan adanya komitmen bersama (Putera, 2012). Bahwa ada 3 hal penting dalam kemitraan, dalam buku *Guide to Partnership Building* dijelaskan yaitu: (1) *equality*/kesetaraan, (2) *transparency*/transparansi dan (3) *mutual benefits*/keuntungan bersama.

Pada kemitraan dengan berkolaboratif memiliki ciri antara lain: (1) menciptakan program bersama-sama, (2) mitra membawa sumber daya untuk solusi, (3) diskusi antar mitra selalu dengan alternatif yang bisa diadaptasi sesuai masyarakat lokal atau peristiwa yang terjadi, (4) mitra mengedepankan transparansi dan (5) kemitraan bersifat mendalam, tidak hanya persetujuan kontrak. Kemitraan memiliki prinsip inti yaitu: *Reciprocity* (berbalasan), *Accountability* (Akuntabel/tanggung gugat), *Join decision making* (pembuatan keputusan bersama), *respect* (penghormatan), *trust* (kepercayaan), *transparency* (transparansi), *sustainability* (keberlanjutan), *mutual interest* (kepentingan bersama) berdasarkan argumentasi Wann (2010), Dochas (2010) dan Crawford (2003).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengemban tugas untuk melaksanakan pembangunan pada bidang pendidikan yang multi karakteristik, terutama dengan besarnya populasi penduduk Jakarta dan hampir banyaknya masyarakat kurang mampu di Jakarta. Dalam mewujudkan program Wajib Belajar 12 Tahun, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan jaminan seluruh warga usia sekolah untuk mendapatkan pelayanan pendidikan minimal ke jenjang pendidikan menengah dengan kebijakan pemberian dana

Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dan Bantuan Biaya Personal Pendidikan (BBPP) bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu. Khusus untuk Bantuan Biaya Personal Pendidikan (BBPP) teknis penyalurannya dilakukan melalui Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus. Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus merupakan program strategis dalam memberikan akses bagi warga Jakarta dari kalangan masyarakat tidak mampu untuk mengenyam pendidikan sampai tamat Sekolah Menengah Lanjutan Atas seperti SMK dengan dibiayai penuh dari dana APBD Provinsi DKI Jakarta. (Tentang KJP diakses dari [jakarta.kjp.go.id/](http://jakarta.kjp.go.id/) diunduh pada Senin, 8 Desember 2014 pukul 08.42 WIB).

Keberadaan RT dan RW dilingkungan DKI Jakarta merupakan penghubung antara masyarakat dengan kelurahan. Pengurus RT dan RW merupakan fasilitator untuk menyampaikan aspirasi warga kepada Lurah sebagai aparat Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Kemampuan pengurus RT Dan RW dalam menerjemahkan kebijakan Pemerintah kepada masyarakat. RT/ RW menjadi ujung tombak aktor kebijakan dari bergulirnya roda pemerintahan. Aktor kebijakan lingkungan ini menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan pemerintahan terhadap masyarakat. Strategisnya posisi RT/ RW di tengah-tengah masyarakat, dengan kemudahana menyampaikan apa yang menjadi kebijakan Pemerintah. Sehingga RT/ RW menjadi corong aspirasi masyarakat terhadap Pemerintah.

Education International, 2009 dalam Okeye. KRE, Chijioko. OP. (2013) berpendapat bahwa *Public Private Partnership And Technical Vocational Education And Training (TVET) In A Developing Economy* merupakan penyedia swasta (atas individu, kelompok sipil, organisasi) dan penyedia publik (atas pemerintah, masyarakat, lembaga) dengan bersama sama melakukan kemitraan dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Karena Pelayanan Publik yang diberikan terfokus untuk rakyat, oleh rakyat dan dari rakyat (Retnowati WD Tuti, 2014).

Menjadi menarik bagaimana proses negosiasi yang berlangsung antar aktor, kebutuhan satu sama lain para aktor kebijakan nonformal. Maka untuk

melihat kepentingan masing-masing aktor, selalu bertindak berdasarkan oleh setiap rasionalitas yang berasal dari preferensi, yang dapat memberikan keuntungan maksimal dan mengarah pada pencapaian kepentingan individu tersebut (Deliarnov, 2006).

Sementara itu penelitian Shailaja Fennel (2007) yang berjudul *Tilting at Windmills: Public-Private Partnership in Indian Education Today* dan R. Paul Battaglio, Jr. dan Ghassan A. Khankarli (2008) yang berjudul *Toll Road, Politics, and Public-Public Partnership (The Case of Texas State Highway 121)* yang menggunakan perspektif politik dalam praktik kemitraan dimana fokusnya hanya pada distribusi kewenangan dalam pembuatan kebijakan dan peran kekuasaan masyarakat untuk merubah sebuah kebijakan.

Penelitian lainnya Antoni Verger (2012) yang berjudul *Framming And Selling Global Education Policy: The Promotion Of Public-Private Partnership For Education In Low-Income Contexts* hanya menunjukkan begitu kuatnya kekuasaan jaringan internasional dalam mewacanakan dan mempromosikan kemitraan di sektor pendidikan melalui strategi semiotiknya. Melihat penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa ahli yang sudah disebutkan, maka tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk relasi kuasa antar aktor pada praktik kemitraan pendidikan khususnya pendidikan vokasi melalui agenda setting kebijakan PPDB SMK swasta Jalur Domisili.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Dengan Permendikbud no 14 tahun 2018 dari Permendikbud no 17 tahun 2017 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat, Rukun Tetangga (RT) 05 RW 05 Kelurahan Malaka Sari Perumnas Klender Jakarta Timur melakukan agenda setting kebijakan dengan skema Public Private Partnership (PPP) pendidikan vokasi pada PPDB SMK swasta jalur domisili.

Peran pengurus lingkungan Rukun Tetangga dalam membantu warganya terkait masalah warga baik warga dilingkungan sendiri maupun warga

sekolah dalam hal ini SMK swasta jalur domisili sebagaimana tugas dan fungsi Rukun Tetangga pada capaian nilai nilai kepublikan dengan menjembatani masalah warga dan masalah sekolah SMK swasta jalur domisili.

Peneliti merumuskan pertanyaan permasalahan yaitu: *“Bagaimana agenda setting kebijakan aktor kebijakan nonformal lingkungan Rukun Tetangga 05 RW 05 Kel Malaka Sari Perumnas Klender Jaktim pada PPDB SMK swasta jalur domisili dan faktor penghambat apa saja serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pendidikan vokasi SMK terkait masyarakat di lingkungan dan pihak sekolah SMK swasta di jalur domisili?”*

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah tersebut, maka penelitian ini dibatasi pada komponen agenda setting yang telah dipilih yaitu:

- a. Agenda Setting Publik yang berhubungan dengan definisi isu publik pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMK swasta Jalur Domisili melalui Peranan Aktor Kebijakan Nonformal sebagai Public Private Partnership?
- b. *Agenda Setting* Media yang berhubungan dengan informasi penerimaan siswa baru, seleksi yang dilakukan media lingkungan Rukun Tetangga dan sekolah atas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMK swasta Jalur Domisili melalui Peranan Aktor Kebijakan Nonformal sebagai Public Private Partnership?
- c. Agenda Setting Proses berkaitan dengan relasi antara opini publik pada kebijakan elite, keputusan dan aksi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMK swasta Jalur Domisili melalui Peranan Aktor Kebijakan Nonformal sebagai Public Private Partnership?
- d. Agenda Setting Kebijakan berkaitan dengan relasi antara opini publik pada kebijakan elite, keputusan dan aksi pada Penerimaan Peserta Didik

Baru (PPDB) SMK swasta Jalur Domisili melalui Peranan Aktor Kebijakan Nonformal sebagai Public Private Partnership?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan fenomena kaitan judul dan obyek penelitian untuk mengetahui motif, tindakan, dan makna peran aktor kebijakan nonformal rukun tetangga pada PPDB SMK swasta jalur domisili, kemudian bagaimana nilai nilai kepublikan yang menjadi domain lingkungan Rukun Tetangga melakukan skema kemitraan Public Privat Partnership pada PPDB SMK Swasta Jalur Domisili.

#### **1.5 Signifikansi Penelitian**

##### **1.5.1 Signifikansi Teoritis:**

Harapan peneliti penulisan karya ilmiah ini dapat menambah wawasan kajian ilmiah bagi mahasiswa secara umum, dan khususnya mahasiswa **ilmu administrasi**, kebijakan publik dalam memotret hingga menganalisis masalah PPDB SMK di Indonesia.

##### **1.5.2 Signifikansi praktis**

###### **1.5.2.1. Bagi Peneliti**

Harapan penelitian ini dapat menambah referensi , bila memungkinkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya untuk mengetahui dan melakukan pendalaman lagi tentang kebijakan PPDB. Serta bertambahnya wawasan peneliti tentang kebijakan publik pada PPDB.

###### **1.5.2.2. Bagi Pemerintah**

Hasil penelitian dapat dijadikan tindak lanjut bagi penyelenggaraan kebijakan PPDB SMK swasta Jalur Domisili dan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendidikan khususnya meningkatkan akses pendidikan dan pemerataan pendidikan Vokasi melalui PPDB SMK swasta Jalur Domisili.



#### **1.5.2.3. Bagi Sekolah**

Bagi sekolah Menengah Kejuruan dan panitia pelaksana PPDB SMK swasta, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan pelaksanaan PPDB SMK swasta Jalur Domisili.

#### **1.5.2.4. Bagi Peserta didik/Masyarakat**

Hasil penelitian digunakan untuk memicu bahwa semua masyarakat memiliki hak yang sama mendapatkan pendidikan yang layak, ekonomis dan terjangkau.

#### **1.5.2.5. Bagi Evaluator Lain**

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan dan acuan pustaka sebagai bahan referensi untuk peneliti lain untuk masukan evaluasi kebijakan lainnya.

### **1.6 Sistematika Penelitian**

Pada sistematika penelitian ini berkembang berdasarkan kajian pendahuluan, kajian evaluasi kebijakan PPDB, implementasi Kebijakan PPDB, metode penelitian, dan penutup.